

LAPORAN PENGAWASAN
VERIFIKASI ADMINISTRASI
PARTAI POLITIK
BAWASLU KAB
KARANGANYAR

**LAPORAN PELAKSANAAN PENGAWASAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PARTAI
POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

A. PENDAHULUAN

B. PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Strategi Pengawasan

a. Strategi dan Teknis Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar menerapkan atau mengedepankan upaya pencegahan yaitu dengan :

1. Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024;
2. Memetakan kerawanan potensi terjadinya pelanggaran pemilu dan sengketa proses Pemilu dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024;
3. Menyusun jadwal pengawasan;
4. Menyampaikan surat himbauan kepada Partai Politik di Kabupaten Karanganyar terkait Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024;
5. Menyampaikan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Karanganyar terkait tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024;
6. Melaksanakan pengawasan secara melekat di KPU Kabupaten Karanganyar;
7. Melaksanakan pengawasan pencermatan SIPOL;
8. Membuat form A pengawasan dan Form Pencegahan
9. Menyampaikan Surat Himbauan kepada KPU Kabupaten Karanganyar terkait sosialisasi kepada Partai Politik atas Keputusan KPU No. 274 Tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan dan Keanggotaan Partai Politik;
10. Membuat flayer posko aduan pada media sosial terkait teridentifikasi nama dalam keanggotaan Partai Politik;
11. Membuka posko aduan terkait teridentifikasi nama dalam keanggotaan Partai Politik;
12. Menyampaikan Surat Himbauan kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kabupaten Karanganyar, Polres Karanganyar dan Kodim Karanganyar terkait teridentifikasi nama dalam keanggotaan Partai Politik;

13. Menyampaikan Surat Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Karanganyar tentang adanya aduan dari masyarakat terkait NIK yang tercatat sebagai anggota partai politik pada SIPOL;
 14. Melaksanakan Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Calon Peserta Pemilu 2024 dengan KPU Kabupaten Karanganyar, Partai Politik yang ada di Kabupaten Karanganyar, Kesbangpol Kabupaten Karanganyar, BKPSDM Kabupaten Karanganyar, Kodim Kabupaten Karanganyar, dan Polres Karanganyar;
 15. Menyampaikan Surat Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Karanganyar terkait klarifikasi keanggotaan dengan menggunakan panggilan video (videocall) terhadap Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal.
- b. Permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan pengawasan
1. Pada saat melaksanakan pencermatan SIPOL, Bawaslu Kabupaten Karanganyar kesulitan terhadap akses sipol yang sering bad gateway dengan kode 500, 501, 502;
 2. Dalam akses Sipol Bawaslu, kami tidak bisa mengakses NIK keanggotaan Partai Politik, pekerjaan, tanggal lahir dan jenis kelamin sehingga tidak dapat menemukan potensi jumlah data ganda eksternal dan Jumlah Anggota Berpotensi TMS, sehingga hasil pengawasan kami sebatas memetakan potensi kegandaan dalam satu partai politik;
 3. Akses Bawaslu yang hanya sebatas viewer dalam SIPOL sangat sulit untuk mendapatkan data keanggotaan partai politik secara lengkap;
 4. Peraturan KPU yang sering berubah-ubah, sehingga harus merubah dan menyesuaikan strategi pengawasan dengan waktu yang cepat.

2. Rekapitulasi Potensi Kegandaan Internal dan Eksternal serta Anggota Berpotensi TMS

**Rekapitulasi Hasil Pengawasan pada Verifikasi Administrasi Kabupaten/Kota
(Data ini diisi berdasarkan pengamatan melalui sipol)**

No	Kabupaten/ Kota	Partai Politik	Jumlah Anggota yang diajukan	Jumlah Potensi Ganda Internal	Jumlah Potensi Ganda Eksternal	Jumlah Anggota Berpotensi TMS
	Karanganyar	Partai Keadilan Sejahtera	1040	2		
		Perindo				
		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1860	0		
		Partai Bulan Bintang	1174	806		
		Partai Keadilan dan Persatuan	987	0		
		Partai Nasdem	1065	2		
		Partai Kebangkitan Nusantara	1093	0		
		Partai Garda Perubahan Indonesia	966	0		
		Partai Demokrat	1123	0		
		Partai Gelombang Rakyat Indonesia	252	10		
		Partai Hati Nurani Rakyat	1342	0		
		Partai Gerakan Indonesia Raya	1919	0		
		Partai Kebangkitan Bangsa	1429	0		
		Partai Solidaritas Indonesia	1026	0		
		Partai GOLKAR	3014	4		
		Partai Amanat Nasional	1704	86		
		Partai Persatuan Pembangunan	1337	222		
		Partai Buruh	1822	899		
		Partai Republik	940	0		
		Partai Rakyat Adil Makmur	978	0		
		Partai Ummat				
		Partai Republika Indonesia	1103	0		
		Partai Suara Rakyat Indonesia	1628	1627		
		Partai Republik Satu	2001	1978		
Jumlah			29803	5636		

3. Penyampaian Hasil Pengawasan/Saran Perbaikan/Temuan

a. Hasil Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan pengawasan secara melekat pada Tahapan Verifikasi Adminitrasi dokumen

persyaratan keanggotaan partai politik yang dilakukan KPU Kabupaten Karanganyar pada tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022.

Dalam Pengawasan tidak langsung dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta pemilu 2024 melalui akun SIPOL, Bawaslu Kabupaten Karanganyar memetakan potensi kegandaan keanggotaan dalam partai politik ditemukan sejumlah 5636 orang yang berpotensi ganda internal di partai politik.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar membuka posko aduan masyarakat terkait tentang adanya aduan dari masyarakat terkait NIK yang tercatat sebagai anggota partai politik pada SIPOL. Bawaslu Kabupaten Karanganyar menerima sejumlah 17 aduan masyarakat terkait tentang adanya aduan dari masyarakat terkait NIK yang tercatat sebagai anggota partai politik pada SIPOL, dengan adanya pengaduan dari masyarakat tersebut Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah mengirim Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Karanganyar mengirimkan Saran Perbaikan.

Bahwa pada tanggal 5 September 2022 KPU Kabupaten Karanganyar melakukan klarifikasi keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal atas nama GIYO dan PUTUT HERMAWAN dengan menggunakan panggilan video (videocall). Bawaslu Kab.Karanganyar telah menanyakan dasar hukum KPU Kab.Karanganyar dalam melakukan klarifikasi dengan menggunakan panggilan video (videocall), karena hal tersebut tidak sesuai dan tidak diatur dalam PKPU No.4 Tahun 2022 dan Keputusan KPU RI No. 309 Tahun 2022.

Akan tetapi KPU Kab.Karanganyar menyampaikan bahwa klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal dapat dilakukan dengan menggunakan panggilan video (videocall) atas intruksi dari KPU RI melalui pesan yang disampaikan melalui media WhatsApp, sehingga KPU Kab.Karanganyar tetap akan melakukan klarifikasi dengan metode video call sesuai dengan Intruksi KPU RI.

Bahwa pada tanggal 7 September 2022, Bawaslu Kab.Karanganyar telah menyampaikan Surat Saran Perbaikan dengan Nomor 011/PM.00.02/K.JT-11/09/2022 kepada KPU Kab.Karanganyar untuk mempedomani PKPU No. 4 Tahun 2022 dan Keputusan KPU No.331

Tahun 2022 dalam melakukan klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal.

Bahwa pada tanggal 8 September 2022, setelah menerima SE Bawaslu RI Nomor 23 Tahun 2022, Bawaslu Kab.Karanganyar kembali mengirimkan Surat Saran Perbaikan Nomor 013/PM.00.02/K.JT-11/09/2022 kepada KPU Kab.Karanganyar terkait Tindakan KPU Kab. Karanganyar melakukan klarifikasi keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal, agar mempedomani PKPU No.4 Tahun 2022 dan Keputusan KPU No. 331 Tahun 2022.

b. Saran Perbaikan

1. Pada tanggal 26 Agustus 2022, Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengirimkan Surat Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 008/PM.00.02/K.JT-11/8/2022 tentang adanya aduan dari masyarakat terkait NIK yang tercatat sebagai anggota partai politik pada SIPOL, sejumlah 1 aduan dari Jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar;
2. Pada tanggal 5 September 2022, Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengirimkan Surat Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 009/PM.00.02/K.JT-11/9/2022 tentang adanya aduan dari masyarakat terkait NIK yang tercatat sebagai anggota partai politik pada SIPOL, sejumlah 3 aduan dari masyarakat;
3. Pada tanggal 7 September 2022, Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengirimkan Surat Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Karanganyar dengan Nomor 011/PM.00.02/K.JT-11/09/2022 untuk mempedomani PKPU No. 4 Tahun 2022 dan Keputusan KPU No.331 Tahun 2022;
4. Pada tanggal 8 September 2022, Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengirimkan Surat Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 012/PM.00.02/K.JT-11/9/2022 tentang adanya aduan dari masyarakat terkait NIK yang tercatat sebagai anggota partai politik pada SIPOL, sejumlah 10 aduan dari masyarakat;
5. Pada tanggal 8 September 2022, Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengirimkan Surat Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Karanganyar dengan Nomor 013/PM.00.02/K.JT-11/09/2022 untuk mempedomani PKPU No. 4 Tahun 2022 dan Keputusan KPU No.331 Tahun 2022;

6. Pada tanggal 14 September 2022, Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengirimkan Surat Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 014/PM.00.02/K.JT-11/9/2022 tentang adanya aduan dari masyarakat terkait NIK yang tercatat sebagai anggota partai politik pada SIPOL, sejumlah 3 aduan dari masyarakat.

c. Temuan

Bahwa pada tanggal 5 September 2022 KPU Kab.Karanganyar melakukan klarifikasi keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal atas nama GIYO dan PUTUT HERMAWAN dengan menggunakan panggilan video (videocall).

Bawaslu Kab.Karanganyar telah menanyakan dasar hukum KPU Kab.Karanganyar dalam melakukan klarifikasi dengan menggunakan panggilan video (videocall), karena hal tersebut tidak sesuai dan tidak diatur dalam PKPU No.4 Tahun 2022 dan Keputusan KPU RI No. 309 Tahun 2022.

Akan tetapi KPU Kab.Karanganyar menyampaikan bahwa klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal dapat dilakukan dengan menggunakan panggilan video (videocall) atas intruksi dari KPU RI melalui pesan yang disampaikan melalui media WhatsApp, sehingga KPU Kab.Karanganyar tetap akan melakukan klarifikasi dengan metode video call sesuai dengan Intruksi KPU RI. Bahwa dalam hal ini Bawaslu Kab.Karanganyar tidak bisa melarang atau mengizinkan Tindakan yang dilakukan oleh KPU Kab. Karanganyar.

Bawaslu Kab. Karanganyar menyampaikan saran secara lisan kepada KPU Kab. Karanganyar untuk berpedoman pada PKPU No.4 Tahun 2022 dan Keputusan KPU No. 331 Tahun 2022 dalam melakukan proses klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal.

Bawaslu Kab.Karanganyar telah mencatat semua hasil pengawasan pada tanggal 5 September 2022 pada Form A dan Form Pencegahan.

Bahwa pada tanggal 7 September 2022, Bawaslu Kab.Karanganyar telah menyampaikan Surat Saran Perbaikan dengan Nomor 011/PM.00.02/K.JT-11/09/2022 kepada KPU Kab.Karanganyar untuk mempedomani PKPU No. 4 Tahun 2022 dan Keputusan KPU No.331 Tahun 2022 dalam melakukan klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal.

Bahwa pada tanggal 8 September 2022, setelah menerima SE Bawaslu RI Nomor 23 Tahun 2022, Bawaslu Kab.Karanganyar kembali mengirimkan Surat Saran Perbaikan Nomor 013/PM.00.02/K.JT-11/09/2022 kepada KPU Kab.Karanganyar terkait Tindakan KPU Kab. Karanganyar melakukan klarifikasi keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal, agar mempedomani PKPU No.4 Tahun 2022 dan Keputusan KPU No. 331 Tahun 2022.

4. Tindak Lanjut KPU Kabupaten Karanganyar

- 1) KPU Kab. Karanganyar menindaklanjuti Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar Nomor 011/PM.00.02/K.JT-11/09/2022 tanggal 7 September 2022. Bahwa berdasarkan KPU Nomor 346 Tahun 2022 menyebutkan bahwa dalam hal anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi.
- 2) KPU Kab. Karanganyar menindaklanjuti Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar Nomor 012/PM.00.02/K.JT-11/09/2022 tanggal 8 September 2022. Bahwa KPU Kab.Karanganyar telah menindaklanjuti tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud dengan melakukan klarifikasi.
- 3) KPU Kab. Karanganyar menindaklanjuti Surat Ketua Bawaslu Kab. Karanganyar Nomor 013/PM.00.02/K.JT-11/09/2022 tanggal 8 September 2022. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU No 346 Tahun 2022 dan Surat KPU nomor 698/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 8 September 2022 Perihal Penegasan Metode Klarifikasi bahwa penggunaan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika dalam proses klarifikasi dimaksudkan untuk lebih memudahkan dan memberikan kemanfaatan bagi calon peserta Pemilihan Umum guna memastikan status keanggotaan Partai Politik yang bersangkutan. Adapun hasil konfirmasi anggota Partai Politik menggunakan sarana teknologi informasi dituangkan ke Sipol berdasarkan klarifikasi seketika, sedangkan penentuan status Sipol yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Karanganyar adalah berdasarkan surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung dengan melakukan verifikasi Kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK.

C. PENUTUP